



PUTUSAN
Nomor 87/ Pld.B/2014/ PN-Prob

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M.KHOLILI bin Sunawi
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 5 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rowojati Lor Rt. 15 Rw. 7 Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan Tanggal 3 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 10 April 2014 sampai dengan Tanggal 29 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

Dipindai dengan ComScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Kholili bin Sunawi bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara " sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Kholili bin Sunawi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakankan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk disetor ke Kas Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-37/ Probo/ 04/ 2014, sebagaimana berikut dibawah ini :

Dakwaan

Bahwa la terdakwa M. KHOLILI Bin SUNAWI pada hari rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas bertempat di Jl. Bromo Kel. Trilung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sejak 1 (satu) bulan terakhir sebelum tertangkap telah *dengan sengaja* memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu menerima titipan nomor-nomor togel dari penombok yang berasal dari masyarakat umum dan menyetorkan kepada pengepul. Pendapatan sebagai pengecer tersebut terdakwa dapatkan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per periode. Adapun cara bermain judi togel tersebut yaitu dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian adalah sebesar Rp. 50.000,- pertombakan Rp. 1.000,- untuk tombakan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombakan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 300.000,- pertombakan Rp. 1.000,- dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.000.000,-. Jika ada pembeli yang tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapat hadiah. Angka yang keluar tersebut tidak bisa ditentukan melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa terdakwa ada memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menerima titipan nomor-nomor togel dari penombok, maka saksi SUHAERY S. P., SH dan saksi BAGUS S, SH (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan. Pada hari rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 13:30 WIB terdakwa baru saja mencatat nomor togel pada kertas yang diterima dari EKO. Selanjutnya terdakwa berangkat hendak menyetorkan nomor togel tersebut kepada pengepul yang biasanya selalu mangkal di pertigaan Pajajaran Kabupaten Probolinggo. Saksi saksi SUHAERY S. P., SH dan saksi BAGUS S, SH yang sedang memantau terdakwa



langsung menangkap terdakwa di Jl. Bromo Kel. Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Ketika digeledah berhasil ditemukan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dihadapan saksi SUHAERY S. P., SH dan saksi BAGUS S, SH terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk menjadi pengecer judi togel tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUHAERY SINGGIH PERMANA, SH

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, Kesatuan POLSEK Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi Bagus Suasono setelah melakukan penyelidikan sebelumnya selama 2 (dua) minggu kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bromo Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa proses penangkapan pada diri Terdakwa dengan cara, Saksi membuntuti mobil yang dikendarai Terdakwa dan memberhentikannya di Jalan Raya Bromo Probolinggo, Saksi kemudian membuka pintu dari sebelah kiri depan mobil pada saat itu Terdakwa sedang dalam posisi duduk memegang kemudi dan mobil dalam keadaan tanpa penumpang lain. Selanjutnya Saksi mengeledah laci dashboard mobil akan tetapi tidak

ditemukan barang bukti kemudian Saksi perintahkan Terdakwa pindah duduk dibelakang kursi sopir dengan ditemani saksi Bagus Suasano setelah itu dibelakang jok dibawah tepat duduk sopir Saksi ketemuan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka nomor judi togel dan pada saku celana Terdakwa didapati uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa yang mengambil kertas dari bawah jok adalah Saksi sendiri akan tetapi Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau mengakui kalau barang bukti yang diketemukan didalam mobil dan pada saku celana Terdakwa merupakan barang bukti togel akan tetapi setelah dikantor Polisi Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa itu disetorkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi tempat *mangkalnya* di pertigaan Pajajaran Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa judi togel dilakukan Terdakwa 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yakni hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka apabila angkanya tepat maka mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasang tidak selalu tepat tombokan-nya, jadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang dari si-penombok akan menjadi milik dari Bandar ;
- Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan pada bagian yang menyatakan Terdakwa sebagai target operasi togel dengan barang bukti kertas rekapan dan uang hasil judi togel, Terdakwa dipaksa memberikan keterangan dipenyidikan sampai dipukul oleh penyidik. Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.



2. BAGUS SUASONO, SH

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, Kesatuan POLSEK Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi Suhaeri Singgih setelah melakukan penyelidikan sebelumnya selama 2 (dua) minggu kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bromo Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa sedang mengemudikan mobil elf angkutan umum jenis bison dimana barang bukti kertas rekapan ditemukan dibawah jok depan sedangkan uang pada saku celana Terdakwa ;
- Bahwa yang mengambil kertas dari bawah jok adalah Saksi Suhaeri Singgih akan tetapi Terdakwa dan Saksi juga menyaksikannya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel yang mengikuti perjudian togel dari Malaysia ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau mengakui kalau barang bukti yang ditemukan didalam mobil dan pada saku celana Terdakwa merupakan barang bukti togel akan tetapi setelah dikantor Polisi Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa itu disetorkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi tempat *mangkalnya* di pertigaan Pajarakan Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa judi togel dilakukan Terdakwa 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yakni hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka apabila angkanya tepat maka mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasang tidak selalu tepat tombokan-nya, jadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang dari si-penombok akan menjadi milik dari Bandar ;
- Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa yang menjadi penyidik dalam perkara Terdakwa adalah IPDA Abdul Wakhid dan BRIPTU Dedik Susiyanto ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan pada bagian yang menyatakan Terdakwa sebagai target operasi togel dengan barang bukti kertas rekapan dan uang hasil judi togel, Terdakwa dipaksa memberikan keterangan dipenyidikan sampai dipukul oleh penyidik. Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan tuduhan telah melakukan permainan judi jenis togel dan Terdakwa sebagai pengecer kupon judi togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yakni saksi Suhaeri Singgih dan saksi Bagus Suasono pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bromo Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang mengendarai mobil elf jenis bison tanpa penumpang, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Suhaeri Singgih dan dilakukan penggeledahan setelah itu diketemukan rekapan judi togel dibawah jok depan kanan dan uang Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa ;
- Bahwa tuduhan Terdakwa sebagai pengecer judi togel adalah tidak benar keterangan di BAP Penyidikan adalah karangan Terdakwa karena Terdakwa sewaktu membantah melakukan judi togel Terdakwa di paksa mengaku oleh Penyidiknya yakni Pak Wahid, karena ingin perkara ini cepat selesai Terdakwa lantas mengakuinya ;
- Bahwa Terdakwa juga sempat dipukul oleh Pak Wahid ;

- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa yang berkaitan dengan judi togel adalah karangan Terdakwa ;
- Bahwa yang benar Terdakwa tidak pernah menjadi pengecer judi togel dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu adalah hasil dari menjadi sopir);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah keterangan Terdakwa sebelumnya di BAP Penyidikan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan agar Penuntut Umum diberi waktu untuk menghadirkan saksi *verbal lisan* ;

Menimbang, bahwa saksi *verbal lisan* yang dihadirkan dipersidangan adalah ABDUL WAHID yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dibawah ini :

- Bahwa Saksi yang melakukan penyidikan terhadap terdakwa M.Kholili bin Sunawi dengan dugaan telah melakukan tindak pidana judi togel sebagai pengecer ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun Saksi telah menawarkannya ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi tidak pernah mengintimasi dengan cara mengancam apalagi sampai memukul ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP adalah murni dari jawaban Terdakwa sendiri selanjutnya Saksi meminta Terdakwa membacanya selanjutnya Terdakwa memberikan paraf berikut tandatangan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan jawaban Terdakwa didalam BAP Penyidikan ;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa keberatan. Terdakwa tetap menyatakan dipukul terlebih dahulu untuk mengakui perbuatannya sebagai pengecer judi togel dimana atas keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel
- Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dilimpahkan ke Pengadilan sehingga status hukum dari barang bukti demikian haruslah dipertimbangkan didalam Putusan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi Suhaeri Singgih dan saksi Bagus Suasono mendapatkan Informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi Suhaeri Singgih dan saksi Bagus Suasono adalah anggota Polri kesatuan POLSEK Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Saksi Suhaeri Singgih bersama Saksi Bagus Suasono melakukan penyelidikan sebelumnya selama 2 (dua) minggu kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bromo Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar proses penangkapan pada diri Terdakwa dengan cara, Saksi membuntuti mobil yang dikendarai Terdakwa dan memberhentikannya di Jalan Raya Bromo Probolinggo, Saksi Suhaeri Singgih kemudian membuka pintu dari sebelah kiri depan mobil pada saat itu Terdakwa sedang dalam posisi duduk memegang kemudi dan mobil dalam keadaan tanpa penumpang lain. Selanjutnya Saksi mengeledah laci dashboard mobil akan tetapi tidak ditemukan barang bukti kemudian Saksi perintahkan Terdakwa pindah duduk dibelakang kursi sopir dengan ditemani saksi Bagus Suasono setelah itu dibelakang jok dibawah tepat duduk sopir Saksi ketemuan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka nomor judi togel dan pada saku celana Terdakwa didapati uang sebanyak Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar yang mengambil kertas dari bawah jok adalah Saksi sendiri akan tetapi Terdakwa dan saksi Bagus Suasono juga ikut menyaksikan;
- Bahwa benar hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa itu disetorkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi tempat *mangkalnya* di pertigaan Pajarakan Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa benar judi togel dilakukan Terdakwa 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yakni hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka apabila angkanya tepat maka mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mau mengakui kalau barang bukti yang ditemukan didalam mobil dan pada saku celana Terdakwa merupakan barang bukti togel akan tetapi setelah dikantor Polisi Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan di BAP Penyidikan dikarenakan dipaksa oleh Penyidik untuk mengakui kalau Terdakwa sebagai pengecer judi togel ;
- Bahwa benar karena dipaksa mengakui keterangannya di BAP Penyidik, Terdakwa kemudian dipersidangan membantah telah menjadi pengecer judi togel da keterangannya di BAP Penyidikan adalah rekaan Terdakwa sendiri agar perkara ini cepat selesai ;
- Bahwa benar dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasang tidak selalu tepat tombokan-nya, jadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang dari si-penombok akan menjadi milik dari Bandar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsurnya dakwaan sebagai berikut ;



1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa **M. KHOLILI bin Sunawi** membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan " tanpa mendapat ijin " yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan *melegalkan* perbuatan tersebut sehingga apabila perbuatan itu dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa badan/ instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi togel adalah dari Kementerian Sosial atau dari Kementerian terkait yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " dengan sengaja " adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat



dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan rumusan *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana salah satu dengan bermodalkan uang yang memasang nomor dan salah satunya sebagai pengecer/ pengepul. Pemasang yang memasang nomor pada saat pengundian, apabila nomor yang dipasang naik atau keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah/ uang dan walaupun nomor yang dipasang keluar sifatnya hanyalah kebetulan atau untung-untungan semata-mata ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permainan judi harus dipenuhi 3 (tiga) hal yakni :

- Ada 2 (dua) orang atau lebih ;
- Adanya uang yang dipasang dan hadiah yang dipertaruhkan ;
- Apabila Pemasang nomornya naik sifatnya adalah kebetulan/ untung-untungan ;

Menimbang, bahwa saksi Suhaeri Singgih dan saksi Bagus Suasono yang merupakan anggota Polri kesatuan POLSEK Kademangan Kota Probolinggo mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan penyelidikan sekira kurang lebih 2 (dua) minggu, saksi Suhaeri Singgih dan saksi Bagus Suasono pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bromo Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa proses penangkapan pada diri Terdakwa dengan cara, Saksi Suhaeri Singgih membuntuti mobil yang dikendarai Terdakwa dan memberhentikannya di Jalan Raya Bromo Probolinggo, Saksi kemudian membuka pintu dari sebelah kiri depan mobil pada saat itu Terdakwa sedang dalam posisi duduk memegang kemudi dan mobil dalam keadaan tanpa penumpang lain. Selanjutnya Saksi Suhaeri Singgih mengeledah laci dashboard mobil akan tetapi tidak ditemukan barang bukti kemudian Saksi perintahkan Terdakwa pindah duduk dibelakang kursi sopir dengan ditemani saksi Bagus Suasono setelah itu dibelakang



jok dibawah tepat duduk sopir Saksi ketemuan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka nomor Judi togel dan pada saku celana Terdakwa didapati uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang mengambil kertas barang bukti rekapan Judi togel dari bawah Jok adalah Saksi Suhaeri Singgih sendiri akan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Bagus Suasono ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau mengakui kalau barang bukti yang diketemukan didalam mobil dan pada saku celana Terdakwa merupakan barang bukti togel akan tetapi setelah dikantor Polisi Terdakwa mengakuinya ;

Menimbang, bahwa didalam keterangan Terdakwa di BAP Penyidikan hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa itu disetorkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi tempat *mangkalnya* di pertigaan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, judi togel dilakukan Terdakwa 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yakni hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka apabila angkanya tepat maka mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangannya di penyidikan dikarenakan di penyidikan Terdakwa dipaksa mengakui perbuatannya dan juga dipukul oleh penyidik walaupun keterangan Terdakwa dibantah oleh saksi *verbal lisan* ;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tidak disertai dengan bukti pendukung selain itu Terdakwa dapat merekayasa dengan sangat baik keterangan Terdakwa sendiri di BAP Penyidikan ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah mahir melakukan judi togel karena jawaban – jawaban Terdakwa tersebut sangat runut, atas dasar itu dengan didukung 2 (dua) alat bukti saksi dibawah sumpah, Majelis Hakim berkeyakinan kalau penyangkalan Terdakwa atas keterangan Terdakwa di BAP Penyidikan adalah sesuatu yang tidak



bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga keterangan Terdakwa yang demikian haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasang tidak selalu tepat tombokan-nya, jadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang dari si-penombok akan menjadi milik dari Bandar ;

Menimbang, bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa sadar permainan judi yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum dan dapat dirinya diproses hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dalam menjalankan permainan judi togel Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang, setiap pemasang/ penombok yang memasang nomor apabila nomor yang dipasang naik hanyalah kebetulan semata dan Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang akibatnya dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap dan diproses hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** " ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi dipersidangan uang tersebut merupakan tombokan judi togel, barang bukti demikian menurut hukum walaupun akan dipergunakan/ hasil dari judi togel akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis yang berguna bagi Negara maka status barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk disetorkan kepada kas Negara ;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti selebihnya merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk memperancar perbuatan Terdakwa dalam permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga barang bukti yang digunakan untuk kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **M. KHOLILI bin Sunawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang pecahan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk disetorkan kepada kas Negara
 - 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 oleh kami I KETUT



SUARTA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M. NUR BAKHRUDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh M. HENDRA HIDAYAT, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

1. ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH
2. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Hakim Ketua Sidang

I KETUT SUARTA, SH, MH

Panitera Pengganti

M. NUR BAKHRUDI, SH